



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 500/Kep.239-Bag.Ek/2015

TENTANG

TIM PENYUSUN KAJIAN PENGENDALIAN ALUR DISTRIBUSI BARANG DAN  
JASA DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, serta berkontribusi positif dalam pengembangan ekonomi dan menciptakan stabilisasi harga, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.744-Bag.Ek/2014;
- b. bahwa dalam perkembangannya upaya untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil masih menghadapi tantangan yang cukup besar, pengendalian inflasi memerlukan penyelesaian berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian baik yang ada ditingkat produksi, distribusi hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut koordinasi perlu diperkuat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Kajian Pengendalian Alur Distribusi Barang dan Jasa di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Kajian dan Pengendalian Alur Distribusi Barang dan Jasa di Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Anggota Tim Penyusun Kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:


1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. menginventarisasi, mengidentifikasi, menelaah dan mengkaji serta menyusun berbagai data dan permasalahan alur distribusi barang dan jasa di Kota Bandung;
3. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
4. memberikan pertimbangan kepada Walikota Bandung dalam rangka perumusan alternatif pemecahan masalah alur distribusi barang dan jasa di Kota Bandung;
5. melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya pengkajian Pengendalian Alur Distribusi Barang dan Jasa di Kota Bandung sesuai petunjuk Walikota Bandung;
6. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran .

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 06 Maret 2015  
WALIKOTA BANDUNG,  
TTD.  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 500/Kep.239-Bag.Ek/2015  
TANGGAL : 06 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN KAJIAN DAN PENGENDALIAN ALUR DISTRIBUSI BARANG  
DAN JASA DI KOTA BANDUNG


- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
6. Kepala Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;  
7. Kepala Seksi Bina Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
9. Kepala ...

9. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan;
10. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Pada Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pembinaan Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
14. Kelompok Pembantu Pimpinan pada KPP Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
15. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001